

HUKUM JUAL BELI TANPA IZIN EDAR PRODUK MINUMANN MORINGA CHEONG DI KOTA BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM

Hendra Syaudayan Zahiddin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: hendra.zahidin@gmail.com

Abstract

Every human being, male or female, will not be separated from the practice of buying and selling, whether on a large or small scale, at the individual, community and even inter-country levels. Likewise, when someone wants to run a business, they should pay attention to the licensing of the product so that people who buy it will be more confident and safe and legal under the law. Moringa Cheong's product is a herbal drink made from fermented Moringa leaves, but it is immediately marketed even though the distribution permit has not been fully issued, so this is a problem in decision Number 341/Pid.Sus/2022/Pn.Bna. This research aims to find out what type of contract is used by shops and supermarkets with PT.Korea Aceh Mandiri in buying and selling food products in the form of Moringa Cheong drinks and to find out the judge's considerations in handing down sentences to Lee Chungyoung as the owner of PT.Korea Aceh Mandiri based on decision Number 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA. Using Normative Jurisprudence as a research method, library research to obtain materials. The marketing process for the Moringa Cheong herbal drink uses a deposit agreement or wadi, ah, where the drink product is entrusted to supermarkets and drug stores in Banda Aceh City. When the product sells, the profits will be given according to what was agreed at the beginning. In decision Number 341/Pid.Sus/2022/Pn Bna, the judge considered that the defendant's good intentions in producing the Moringa Cheong drink product were to make the people who drank it healthy, and also that the distribution permit for the product was almost ready. throughout the process, but because of the defendant's lack of patience, what he didn't want happened.

Keywords: *Customary Law, Attempted Crime, Persecution, and Miang Poison Powder.*

Abstrak

Setiap insan, laki-laki ataupun perempuan, tak akan terlepas dari praktik jual beli, baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antar negara. Begitu juga ketika seseorang ingin menjalankan usahanya, maka harusnya diperhatikan terkait perizinan produknya tersebut agar membuat orang yang membeli lebih percaya dan aman serta legal dalam hukum. Produk *Moringa Cheong* ialah minumann herbal hasil fermentasi daun kelor, namun langsung dipasarkan padahal izin edarnya belum keluar secara sepenuhnya sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad jenis apakah yang digunakan oleh toko-toko dan swalayan-swalayan dengan PT.Korea Aceh Mandiri dalam memperjual belikan produk pangan berupa minumann *Moringa Cheong* dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Lee Chungyoung selaku pemilik PT.Korea Aceh Mandiri berdasarkan putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA. Dengan menggunakan Yuridis Normatif sebagai metode penelitian, kajian perpustakaan untuk mendapatkan bahan. Proses pemasaran minumann herbal *Moringa Cheong* tersebut menggunakan akad titipan atau *wadi,ah*, di mana produk minumann tersebut dititipkan di swalayan-swalayan dan toko-toko obat yang ada di Kota Banda Aceh. Ketika produknya laku maka keuntungannya akan diberikan sesuai dengan yang disepakati di awalnya. Dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn Bna, hakim mempertimbangkan terkait itikad baik terdakwa yang memproduksi produk minuman *Moringa Cheong* tersebut ialah untuk membuat orang-orang yang me-minumnya menjadi sehat, dan juga terkait izin edar produknya tersebut sudah hampir siap semua prosesnya, namun karena kurang sabarnya terdakwa sehingga yang tidak diinginkannya pun terjadi.

Kata Kunci: *Buying and selling, distribution permits, products, MoringCheong, Islamic law.*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan agama Islam, Islam adalah sistem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai aturan yang lengkap untuk kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa peraturan itu bersifat pasti dan permanen, sementara beberapa

bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.¹ Tingkahlaku manusia merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan naluri dan kebutuhan fisiknya. Perilaku ini berjalan secara pasti sesuai dengan kecendrungan-kecendrungan yang ada pada diri manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam berperilaku, manusia memiliki kewenangan untuk memilih apakah ia akan melakukan aktivitas tersebut atau tidak. Apakah manusia akan duduk atau berdiri, mencuri atau membeli, makan atau mogok makan, dan lain sebagainya adalah hasil dari pilihan manusia. Dalam pemahaman Islam, inilah kebebasan yang diberikan Allah Swt kepada umat manusia.²

Setiap insan, laki-laki ataupun perempuan, tak akan terlepas dari praktek jual beli, baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antar Negara. Fenomena ini menuntut suatu pemahaman terhadap agama Allah, dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Syahdan, Umar r.a. pernah berkeliling di suatu pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya seraya berseru, "Tidak diperbolehkan berdagang di pasar kami, kecuali orang yang mengerti hukum, jika tidak, ia akan memakan riba, disukainya maupun tidak".

Mempelajari hukum jual beli termasuk kategori ilmu-ilmu wajib, bagi orang yang ingin melakukan praktek jual beli, agar ia memahami betul urusannya sendiri dan urusan orang lain. Banyak kaum muslim menganggap remeh hal ini. Akibatnya, mereka tidak saja menabrak yang syubhat, tetapi juga yang jelas-jelas haram. Kita tidak tahu bagaimana agama mereka terselamatkan setelah itu, sebab telah diketahui setiap jasad yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang pantas baginya.³

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup antara yang satu dengan yang lainnya.⁴

¹Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.13.

²M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 24.

³Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm.11.

⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo. 2000),hlm.36.

Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen. Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus.⁵

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.⁶

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang yang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pekaaku usaha.⁷ Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).⁸

Hukum asal jual beli adalah halal (diperbolehkan), kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, setiap komoditas berupa barang tetap seperti rumah, tanah, demikian pula hewan ternak,

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

⁶ *Ibid.*, hlm.30.

⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.5.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 142.

perkakas rumah tangga, makanan, pakaian, dan semisalnya, diperbolehkan untuk diadakan akad jual beli atasnya jika syarat-syaratnya terpenuhi.⁹

Dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA menjelaskan bahwa tuntutan pidana oleh Penuntut umum yaitu Terdakwa Lee Chunyoung bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lee Chunyoung dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.¹⁰

Bahwa Ia terdakwa Lee Chunyoung, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober tahun 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rombean Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, c dan k, Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Anggota Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapat laporan adanya peredaran produk Moringa Cheong yang belum memperoleh izin melakukan penyelidikan dan di pabrik PT. Korea Aceh Mandiri beralamat di Jl. Rombean Desa Lamlagang, kec. Banda Raya kota Banda Aceh, anggota Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol, ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol, ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Aceh guna penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil tuntutan dan kronologi kejadian di atas maka hakim memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

⁹ Nurwan Darmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli*, (Jakarta: Abu Musli, 2020), hlm.1.

¹⁰ Sri Wahyuni et al., 'THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 June 2023): 1-23, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.

1. Menyatakan Terdakwa Lee Chunyoung bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Terpaut sangat jauh terkait tuntutan oleh penuntut umum dengan hukuman yang diputuskan oleh hakim. Sehingga jika hal tersebut dibiarkan maka efek jera serta efek untuk menakuti pihak lain untuk tidak melakukan tindakan tersebut akan tidak maksimal. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti putusan tersebut dengan judul: “Hukum Jual Beli Produk Pangan Ilegal Minumann Moringa Cheong Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam (Analisa Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.¹¹ Sebagaimana diketahui bahwa salah satu maksud diberlakukannya izin edar atau persetujuan pendaftaran produk di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Untuk mengeluarkan nomor izin edar atau nomor persetujuan pendaftaran, pemerintah dalam hal ini BPOM melakukan evaluasi dan penilaian terhadap produk tersebut sebelum diedarkan.¹²

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2015, persyaratan edar produk meliputi:

¹¹ Pasal 1 Peraturan Kepala BPOM RI No. hk. 00.05.1.23.3516 Tentang *Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.*

¹² Himmaty Alimatun Nafi'ah, Chairul Fahmi, and Jefry Tarantang, 'Exploring the Social and Economic Implications of Talaq in Islamic Law', *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 1, no. 1 (2024): 23–30, <https://journal.aye.or.id/index.php/JSLE/article/view/6>.

- a. Persyaratan keamanan kemanfaatan dan klaim produk harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan. produk yang mencantumkan klaim kemanfaatan harus mengacu pada pedoman klaim produk;
- b. Persyaratan mutu produk harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam kodeks produk Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Persyaratan penandaan penandaan harus berisi informasi mengenai produk secara lengkap, obyektif sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak menyimpang dari sifat kemanan produk, dan tidak menyesatkan Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara sangat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produkproduk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik ditemukan nomor izin edar BPOM. BPOM adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk kosmetik di wilayah Indonesia. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk. Di Indonesia, setiap produk obat, makanan, dan kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM.

Hampir sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol Pasal 1 Angka (1), "izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia." Dengan adanya Izin Edar dari BPOM maka produsen tidak dapat seenaknya memproduksi sesuatu, apalagi yang mengandung bahan berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPOM RI memiliki Unit Pelaksana teknis berupa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BBPOM, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, contoh BBPOM Bandar Lampung, BBPOM Semarang, BBPOM Pekanbaru, dan lain-lain. BPOM memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi;
- b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik;
- c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar;
- d. Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
- e. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk;
- f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
- g. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

Peredaran produk Moringa merupakan kegiatan yang meliputi pihak-pihak yang terkait dalam produksi dan distribusi produk-produk tersebut, yaitu produsen, distributor, konsumen dan pemerintah. Sampainya suatu produk dari produsen ke konsumen dapat melalui penyalur atau distributor.

1. Pelaku Usaha

Menurut UUPK menggunakan istilah pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan UUPK yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.¹³

Dalam mata rantai bisnis, suatu produk yang dihasilkan oleh pabrik akan menempuh proses dari pihak-pihak tertentu hingga sampai di pasar dan akhirnya jatuh ke tangan konsumen. Dalam praktiknya ada beragam jenis dan nama dalam mata rantai bisnis, yang secara yuridis sulit untuk mencari padanan istilah yang tepat ke dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha akan terdiri dari banyak pihak, antara lain yaitu:¹⁴

1. Produsen (*produser*);
2. Importir;
3. Agen (*agent*);
4. Kantor cabang (*branch office*);
5. Kantor Perwakilan (*representatives office*);
6. Perantara (*broker*);
7. Pedagang (*trader*);
8. Dealer;
9. Penyalur (*distributor*);
10. Grosir (*wholeseller*).

Istilah pelaku usaha dalam praktiknya memiliki banyak bentuk perwujudan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun dalam hal ini (peredaran kosmetik) pelaku usaha yang terlibat secara langsung antara lain adalah produsen kosmetik, importir kosmetik, dan pedagang kosmetik.

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain itu pengertian konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain untuk memperdagangkan kembali.¹⁵

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hlm. 61.

¹⁵ A.Z.Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 69.

Sedangkan istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (InggrisAmerika) atau *consument/konsument* (Belanda) yang secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen dalam bahasa Indonesia berarti pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya.) dan pemakai jasa (pelanggan, dan sebagainya).¹⁶

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik yang baik. Dalam undang-undang tersebut tidak diuraikan dengan jelas mengenai pengertian kosmetik tetapi lebih cenderung ke cara pengemasan, cara produksi, pengolahan dll. Tetapi di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kosmetik merupakan sesuatu yang dapat dikonsumsi atau dipakai bagi banyak manusia.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan pengawas obat dan makanan. kedudukan, tugas dan fungsi BPOM di dalam Pasal 1 disebutkan:

1. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukandi bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh sekretaris utama.
2. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang kepala. Di dalam pasal 2 mengatakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22.

atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Pengawasan terhadap obat-obatan dan kosmetik yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM. Tugas dan fungsi Badan POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, selaku UPT Badan POM, Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai fungsi :¹⁷

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis yang dimaksud meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim. BBPOM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Balai yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen masyarakat terhadap penggunaan suatu

¹⁷ Peraturan Kepala Badan POM No.14 Tahun 2014 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan*.

produk obat yang beresiko terhadap kesehatan. Adapun yang menjadi visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM adalah Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel dan diakui secara Internasional untuk melindungi masyarakat".Selanjutnya misi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM adalah:¹⁸

1. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market yang berstandar Internasional.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten untuk wujud-kan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Mengoptimalkan kemitraandengan pemangku kepentingan.
4. Memperdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
5. Meningkatkan pemenuhan terhadap standar Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi maka ditetapkan tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Kota Pekanbaru adalah :

1. Program pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
2. Program pengawasan mutu, khasiat, dan makanan produk terapeitik/obat dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
3. Program perketatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif/rokok.
4. Program peningkatan manajemen, perangkat hukum dan profesionalisme sumber daya manusia dan sarana.
5. Program penyidikan dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan.
6. Program penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Nasional.

Sanksi administrasi merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, sehingga sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi yang bersifat represif. Sanksi administrasi sebagai bagian penting dalam aturan hukum, karena tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.

¹⁸ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang *Persyaratan Teknis Kosmetika*.

Terutama dalam sistem perizinan menurut peraturan perundang-undangan memuat ketentuan penting yang memberi kewajiban memiliki izin dan larangan bertindak tanpa izin atau melanggar izin. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, sanksi administrasi yang dapat diterapkan oleh BPOM terhadap pelanggaran pembuatan dan/atau perdagangan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap putusan Produk Moringa Cheong Dalam Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA.

1. Kasus Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA.

a. Identitas

Nama lengkap Lee Chunyoung, bertempat lahir di Kyonggi yang berumur 57 tahun, berkebangsaan Korea Selatan, beragama Katolik, berprofes sebagai Wira swasta dan bertempat tinggal di Jl. Rombean, Desa Lamlagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh dan dalam putusan sebagai terdakwa.

b. Keterangan Perkara

Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Anggota Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapat laporan adanya peredaran produk Moringa Cheong yang belum memperoleh izin melakukan penyelidikan dan di pabrik PT. Korea Aceh Mandiri beralamat di Jl. Rombean Desa Lamlagang, kec. Banda Raya kota Banda Aceh, anggota Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol, ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol, ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Aceh guna penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan surat Direktur Registrasi Pangan Olahan Nomor : T-RG.03.01.52.521.06.22.417 tentang Legalitas Produk, bahwa pangan olahan Moringa Cheong dan Cuka Enzym Moringa tidak terdaftar dan proses pengajuan akun perusahaan belum disetujui. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terdakwa Lee Chunyoung, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober tahun 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rombean Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Nopember 2019, terdakwa mendirikan PT. Korea Aceh Mandiri dimana terdakwa selaku Direktur dan bidang usaha penjualan multi usaha dan salah satunya adalah memproduksi minumann Moringa Cheong (fermentasi daun kelor);
- 2) Pada pertengahan bulan Oktober 2021, PT. Moringa Cheong memproduksi Moringa Cheong lalu dikemas ke dalam botol yang berukuran masing-masing 125 ml, 250 ml dan 500 ml selanjutnya menempelkan stiker merek Moringa Cheong yang dilengkapi dengan logo BPOM dan logo Halal pada setiap botol kemasan dan disamping memproduksi minumann Moringa Cheong juga Produk Enzym EkalyPTus (minumann fermentasi enzyme daun kayu putih), enzyme Pala (enzym fementasi buah pala) dan cuka enzym daun kelor;
- 3) Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pertengahan bulan Oktober 2021 bertempat di Dipingir Jalan Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa Lee Chunyoung beserta karyawan membuka stand dan menawarkan kepada masyarakat Produk Minumann Moringa Cheong yang belum memiliki izin edar dengan harga untuk botol ukuran 500 ml sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribub Rupiah), ukuran 250 ml sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan ukuran 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 4) Bahwa masih dalam pertengahan bulan Oktober, terdakwa Lee Chunyoung meletakkan produk Moringa Cheong pada swalayan dan toko di kawasan Banda Aceh untuk dijual kepada masyarakat, diantaranya :

- a) Swalayan Mangga Dua, Jln. Diponegoro No. 72, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh
- b) Toko Obat Arief, Jalan T. Lueng Bata. Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
- c) Toko Obat Mancur beralamat Peunayong kota Banda Aceh;
- d) Toko Obat Bahren Sukran beralamat Pasar Aceh kota Banda Aceh;
- e) Toko Obat Mujarab beralamat Pasar Aceh kota Banda Aceh;
- f) Toko Obat Jazirah beralamat Peunayong Kota Banda Aceh;
- g) Alfin Swalayan beralamat di jalan Amd Kota Banda Aceh;
- h) Punge Swalayan beralamat di Punge Kota Banda Aceh;
- i) Apotik Mutiara beralamat Stui Banda Aceh;
- j) Toko Obat Sejahtera beralamat Lampaseh Kota Banda Aceh; dan
- k) Toko Obat Ulee Kareng beralamat Ulee Kareng Banda Aceh

c. Keterangan Ahli

Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt. Binti H. Kasno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar". Lalu pasal 91 ayat (1) ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Pasal 91 ayat (2) berbunyi "Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap produk Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil.

Bahwa terhadap sanksi pidana diatur dalam pasal 142 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bunyinya "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan

Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Lalu pasal 142 ayat (2) berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.

Bahwa izin edar merupakan salah satu bagian dari perizinan berusaha. Perizinan berusaha bisa dikatakan selesai (semua persyaratan terpenuhi) apabila memenuhi persyaratan yang ada pada lampiran NIB perizinan berusaha yaitu salah satunya izin operasional atau komersial kegiatan usaha, sedangkan izin edar merupakan salah satu bagian dari izin operasional atau komersial kegiatan usaha (Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)). Sehingga disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk Moringa Chong dan Cuka Enzym Moringa belum selesai perizinan berusaha dikarenakan dokumen izin edar belum ada.

Bahwa izin edar merupakan salah satu bagian dari perizinan berusaha. Perizinan berusaha bisa dikatakan selesai (semua persyaratan terpenuhi) apabila memenuhi persyaratan yang ada pada lampiran NIB perizinan berusaha yaitu salah satunya izin operasional atau komersial kegiatan usaha, sedangkan izin edar merupakan salah satu bagian dari izin operasional atau komersial kegiatan usaha (Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)). Sehingga disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk Moringa Chong dan Cuka Enzym Moringa belum selesai perizinan berusaha dikarenakan dokumen izin edar belum ada.¹⁹

Bahwa yang menentukan suatu usaha berisiko rendah, menengah atau tinggi pada saat pelaku usaha menentukan KBLI pada NIB sesuai dengan katagori produk yang akan didaftarkan. Jika produk pangan yang didaftar tidak sesuai dengan KBLI, maka yang menentukan adalah pihak Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM RI Jakarta pada saat pelaku usaha mendaftarkan akun perusahaannya secara elektronik di BPOM. Adapun dokumen yang di-upload oleh pelaku usaha pada aplikasi

¹⁹ Chairul Fahmi and Syarifah Riyani, 'ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89-104, <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.

E-Registrasi BPOM adalah Rekomendasi Sarana dari BBPOM setempat, NIB dan NPW.

d. Tuntutan Jaksa

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lee Chunyoung bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEE CHUNYOUNG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Baristand Industri Banda Aceh (LABA).
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Banstand Industri Banda Aceh (LABBA).
 - c. 1 (satu) lembar asli perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka pendaftaran produk pangan PT Korea Aceh Mandiri, tanggal 22 September 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan .Makanan di Banda Aceh.
 - d. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Nomor : T.PP.01.011A.145.06. 21.118, Tanggal 11 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
 - e. 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALI GUNAWAN ISTIO, S.H., tertanggal 14 Juni 2021 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/29.b/ VII/RES.2.1/2022 tanggal 8 Juli 2022.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara putusan nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA, hakim dalam menjatuhkan keputusan itu mempertimbangkan berbagai faktor-faktor. Banyak sekali pertimbangan yang paling utama itu faktor yuridis, yuridis itu dilihat dari ada tidak perbuatannya, lalu perbuatan itu memenuhi tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa, kalau memenuhi unsur-unsurnya berarti benar terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana. Lalu dilihat kembali bahwa apa yang terdakwa tersebut lakukan, bisa dilihat dari misalnya faktor social, faktor psikologi serta beberapa faktor lainnya. Misalnya terdakwa memproduksi produk *Moringa Cheong* ini ya dia supaya itu jadi minumann yang menyehatkan untuk orang banyak, jadi terdakwa niatnya begitu baik.²⁰

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan menurut hakim ialah terdakwa sebagai Warga Negara Asing tidak mentaati ketentuan hukum di Indonesia.
2. Keadaan yang meringan menurut hakim ialah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sedang mengurus izin edar untuk olahan pangan yang diproduksinya dan siap melanjutkan investasinya di Indonesia.

Hakim Juga mempertimbangkan terkait tujuan memproduksi suatu minumann dan itu bisa menyehatkan orang banyak. Bisa jadi juga hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim terkait izinnya itu sudah berproses tapi belum selesai. Jadi untuk keluar izin itu ada beberapa tahap, misalnya ada 10 tahap lalu yang sudah dilewat in itu 7 (tujuh) tahap, sehingga tersisa 3 (tiga) tahap lagi. Dikarenakan 3 (tiga) tahap lagi ini belum selesai artinya belum lengkaplah izinnya, namun terdakwa sudah langsung memasarkan produk *Moringa Cheong* tersebut, akan tetapi hal tersebut tetap tidak boleh karna yang 3 (tiga) tahap lagi tetap harus dilewat in.²¹

Karena dari 10 (sepuluh) tahap ini harus dilewat in semua, kalau baru 7 (tujuh), tetap harus menunggu 3 (tiga) tahap lagi selesai baru boleh diedarkan, tapi kalau dalam perkara tersebut bisa jadi misalnya gini, kenapa dia diringkan, karna dia sebenarnya udah melalui tahapan-tahapan

²⁰ Wawancara bersama Saftika Handini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

²¹ Wawancara bersama Saftika Handini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

ini, hanya tertinggal 3 (tiga) lagi, hanya saja dia mungkin tidak bersabar atau terdesak karena jika tidak langsung di edarkan akan memakan waktu batas kadaluwarsa produk *Moringa Cheong* tersebut. sehingga akhirnya dia sudah memasarkan terlebih dahulu.²²

Mungkin akan memberatkan kalau dia tidak mengurus izinya sama sekali dan di dalam proses ini kan artinya sudah banyak tahapan yang produknya lewat bisa jadi itu tes dari segi dicek kandungannya apa berbahaya atau tidak, halal atau tidak dan lain sebagainya. Jadi izinya kalau dalam bentuk produk minumann seperti ini memang banyak sekali termasuk gudangnya. Begitu juga lokasi untuk tempat produksinya juga dilihat, serta banyak hal lainnya. Oleh sebab itu seperti yang dikatakan tadi terdakwa hanya tidak sabar dalam menjalain semua prosesnya sampai selesai dan langsung memasarkan.²³

Setelah perkara tersebut diputuskan, maka semua produk minumann herbal *Moringa Cheong* tersebut tidak dikembalikan lagi ke terdakwa, melainkan semuanya dimusnahkan semua oleh pihak kejaksaan atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Begitu pula dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara dipotong masa kurungan selama 1 (satu) bulan juga sehingga setelah perkara tersebut selesai terdakwa langsung dibebaskan.²⁴

Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan putusan perkara nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA tersebut, hakim telah mempertim-bangkan berbagaikan faktor-faktor, baik faktor internal seperti niat terdakwa menjual minuman tersebut ialah untuk kesehatan orang banyak atau faktor eksternal seperti produk terdakwa tersebut sudah hampir menyelesaikan semua tahapan pengujian namun terdapat beberapa tahan yang belum selesai. Oleh sebab itu hakim hanya menghukum terdakwa dengan memusnahkan produk minumann herbal *Moringa Cheong* tersebut yang masih belum memiliki surat izin secara keseluruhan serta menghukum terdakwa 1 (satu) bulan penjara dipotong masa kurungan 1 (satu) bulan sehingga terdakwa bebas setelah perkara tersebut selesai.

²² Wawancara bersama Saftika Handini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

²³ Wawancara bersama Saftika Handini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

²⁴ Wawancara bersama Saftika Handini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

Hakim merupakan pejabat pengadilan Negara yang bertugas untuk mengadili, hakim juga disebut sebagai orang yang mengadili setiap perkara yang masuk dipengadilan. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan dalam hal menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁵

Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Yang berarti produk obat-obatan dan kosmetika (sediaan farmasi) bisa layak dan aman untuk dipasarkan apabila telah memiliki izin edar yang sudah terdaftar di BPOM.²⁶ Apabila hal tersebut dilanggar oleh distributor ataupun produsen maka dapat dikenai sanksi yang sudah ada dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang mengatur bahwa: " setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah)".²⁷

Pengaturan mengenai tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. yaitu dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minumann atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun" . Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) butir a "Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan ketentuan tindak pidana nya diatur dalam pasal 62 ayat (1) " Pelaku usaha yang melanggar ketentuan

²⁵ Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)', *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295-310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

²⁶ Chairul Fahmi, 'The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia', *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, 8 March 2024, 11771801241235261, <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.

²⁷ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan undang-undangan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Walaupun tindak pidana pada Pasal 386 KUHP terdapat beberapa kelemahan, hanya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum pendistribusian obat palsu (menjual, menawarkan, atau menyerahkan) sedangkan untuk pelaku yang memproduksi obat palsu belum diatur secara jelas dalam Pasal 386 KUHP. Dengan tidak diaturnya mengenai produsen obat palsu maka terdapat kesulitan dalam menindak para produsen obat palsu, selain itu sanksi yang diberikan dalam KUHP juga masih terlalu ringan yaitu berupa ancaman pidana penjara maksimal empat tahun, dan tidak ada sanksi mengenai denda, padahal keuntungan yang besar dan kerugian yang ditimbulkan bagi para konsumen obat juga tidaklah sedikit.²⁸

Dalam putusann perkara Nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn Bna, hakim hanya menghukum pelaku dengan satu bulan penjara lalu dipotong masa kurungan selama satu bulan sehingga setelah hakim memutuskan perkara tersebut terdakwa langsung bebas. Akan tetapi semua produknya disita untuk dimusnahkan karena belum secara 100 % (seratus persen), dikarenakan produknya tersebut bertujuan untuk menyehatkan orang banyak ketika meminumnya maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Proses pemasaran minumann herbal *Moringa Cheong* tersebut menggunakan akad titipan atau *wadi,ah*, yang dimana produk minumann tersebut dititipkan di swalayan-swalayan dan toko-toko obat yang ada di Kota Banda Aceh. Ketika produknya laku maka

²⁸ Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.

keuntungannya akan diberikan sesuai dengan yang disepakatin di awalnya.

2. Dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara nomor Nomor 341/ Pid.Sus/2022/ Pn BNA ialah terkait proses perizinan yang dilalui oleh produk *Moringa Cheong* tersebut sudah hampir selesai semua, dan hakim juga mempertimbangkan terkait niat baik terdakwa dalam memproduksi minumann herbal tersebut agar membuat orang banyak menjadi sehat ketika meminumnya, sehingga hakim memutuskan memusnahkan semua produk minumann herbal tersebut yang belum lengkap surat izinnnya serta menghukum terdakwa 1 (satu) bulan penjara dipotong masa kurungan 1 (satu) bulan sehingga terdakwa bebas setelah perkara tersebut selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Etika Binis Perspektif Hukum Islam*, ALBETA: Bandung, 2013.
- Ahmad Ibrahim, *Manajemen syariah*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2012.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Arti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakrta: Sinar Grafika, 2008.
- Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Erman Rajaguguk, *Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Fahmi, Chairul. *HUKUM DAGANG INDONESIA*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.
- — —. 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. 'The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia'. *AlterNative: An*

- International Journal of Indigenous Peoples*, 8 March 2024, 11771801241235261. <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.
- Fahmi, Chairul, and Syarifah Riyani. 'ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT'. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89–104. <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.
- Wahyuni, Sri, Chairul Fahmi, Riadhus Sholihin, and Laila Muhammad Rasyid. 'THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 June 2023): 1–23. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Intan Puspita Sari, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Metode Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2006.